



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELPON (0760) 561835, 561836, FAX (0760) 561835 - TELUK KUANTAN

PENGUMUMAN

Nomor : 490/KOMINFOSS-KOM/I/2020/1

Dalam rangka pelaksanaan program kerjasama informasi dengan media massa baik media Cetak, Online (siber), dan Elektronik. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi akan melaksanakan Seleksi/ Verifikasi terhadap bahan Proposal Media sebagai berikut :


- Media Cetak
- Media Online (siber)
- Media Televisi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Perusahaan Media menyampaikan Proposal Kerjasama yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi :
 - ✓ Persyaratan Administrasi/ Umum
 - ✓ Persyaratan Khusus
2. Adapun persyaratan Administrasi/ Umum dan Persyaratan Khusus dimaksud sebagaimana terlampir;
3. Satu Perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk 1 (Satu) jenis Media (Cetak/ Online/ Elektronik);
4. Satu wartawan hanya terdaftar di satu Perusahaan Media dan berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Pendaftaran dilakukan oleh Pimpinan Media atau yang diberi Kuasa oleh Pimpinan Media yang bersangkutan;
6. Bagi Media yang telah menyampaikan Proposalnya sebelum pengumuman ini agar segera melengkapi dan menyesuaikan dengan ketentuan ini;
7. Bagi Media yang akan melakukan kerjasama, sebelum memuat Advertorial dan Galeri harus mendapat persetujuan (order pesanan) dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi;
8. Proposal diantar langsung ke Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan paling lambat Hari **Jumat Tanggal 7 Februari 2020.**

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan, 22 Januari 2020

KEPALA DINAS,

Ir. H. SAMSIR ALAM, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 198505 1 0028

Lampiran : Pengumuman Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten
Kuantan Singingi
Nomor : 490/KOMINFOSS-KOM/I/2020/1
Tanggal : 22 Januari 2020

**Persyaratan Administrasi/ Umum dan Persyaratan Administrasi Khusus permohonan
Kerjasama Informasi dengan Media Massa.**

A. Persyaratan Administrasi/ Umum :

1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (PT, Yayasan, Koperasi) telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Republik Indonesia;
2. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
3. Fotocopy NPWP Perusahaan dan Pribadi;
4. Foto Kantor / Perusahaan;
5. Sertifikat Terverifikasi Administrasi dan Faktual (Bukti Daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers);
6. Surat Permohonan Kerjasama disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan /Media;
7. Perusahaan Pers menerbitkan Surat Tugas untuk Kepala Biro/ Wartawan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan melampirkan surat pernyataan yang bersangkutan tidak bekerja sebagai wartawan di tempat lain;
8. Kartu Identitas Pimpinan Perusahaan dan Wartawan yang bertugas di Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Perusahaan Pers mempunyai Wartawan yang memiliki Sertifikat Standar Kompetensi;
10. Pas Photo Warna Kepala Biro/ Wartawan ukuran 3x4 2 (dua) Lembar;
11. Fotocopy KTP dan Surat Keterangan Domisili di Kabupaten Kuantan Singingi;
12. SPT Tahunan/ Surat Keterangan Fiskal;
13. Fotocopy Struktur Redaksi;
14. Surat Izin Siaran Khusus Media Elektronik (Televisi).

B. Persyaratan Khusus Meliputi :

- I. Persyaratan Khusus Media Cetak;
- II. Persyaratan Khusus Media Online (Siber);
- III. Persyaratan Khusus Media Elektronik (Televisi).

I. Persyaratan Khusus Media Cetak :

1. Media Cetak memiliki halaman berita Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Media Cetak sudah Terverifikasi Administrasi dan atau Terdaftar Faktual di Dewan Pers/ SPS;
3. Pimpinan Redaksi sudah Lulus/ Memiliki Kartu UKW Utama;
4. Memiliki Wartawan yang Bertugas dan Berdomisili Tetap di Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Media Cetak mempunyai Wartawan yang memiliki Sertifikat UKW;
6. Ampra/Surat Keterangan Gaji Wartawan yang bertugas di Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Jumlah Oplah Media Cetak Harian minimal perhari 2000 (dua ribu) Eksamplar (surat keterangan bukti cetak);
8. Jumlah Oplah Media Mingguan minimal perminggu 1000 (seribu) Eksamplar (surat keterangan bukti cetak);
9. Dokumen Publikasi Berita Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 3 (tiga) Bulan terakhir;

II. Persyaratan Khusus Media Online (Siber)

1. Media Online memiliki konten/Space Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Media Online (Siber) Terverifikasi Administrasi dan atau Faktual Terdaftar di Dewan Pers/SPS;
3. Pimpinan Redaksi sudah Lulus/Memiliki Kartu UKW Utama;
4. Memiliki Wartawan yang Bertugas dan Berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Media Online mempunyai Wartawan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Wartawan (Foto Copy Kartu UKW);
6. Media Online harus menampilkan Statistik Pengunjung pada Webside minimal 80 (delapan puluh) pengunjung perhari (Print Screen Shot);
7. Dokumen Publikasi Berita Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 3 (tiga) Bulan terakhir;
8. Media Online secara Aktif Mempublikasikan Informasi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi minimal 3 (tiga) Berita Perminggu (Print Screen Shoot).
9. Media Online aktif minimal 6 (enam) bulan terakhir (Print Screen Shoot)

III. Persyaratan Khusus Media Elektronik (Televisi)

1. Khusus Televisi, tayang harus dapat diakses oleh Masyarakat melalui Media Televisi;
2. Jangkauan Siaran harus menjangkau wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.


KEPALA DINAS
Ir. H. SANSIR ALAM, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 198503 1 028